

**PENERAPAN RESTRUKTURISASI KREDIT
TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN *LEASING***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas IBA

OLEH:

Dwi Marthedi Putra
NPM. 21100037

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG

2025



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Dwi Marthedi Putra
NPM : 21100037
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Ekonomi dan Bisnis
JUDUL : PENERAPAN RESTRUKTURISASI
KREDIT TERHADAP KONSUMEN
LEMBAGA PEMBIAYAAN
LEASING

Palembang, 12 Agustus 2025
Menyetujui

Pembimbing I

Erniwati, SH., M.Hum

Pembimbing II

Aidil Fitri, S.Pd.I., M.Pd.I.

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

ERNIWATI, SH., M.HUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Marthedi Putra

Tempat, Tanggal Lahir : Cahaya Alam, 30 Maret 2001

NPM 21100037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali disebutkannya sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian pengolahan serta pemikiran dengan pengarahannya dari pembimbing yang telah ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 12 Agustus 2025



ECC8ANX019041152
Dwi Marthedi Putra
Npm : 21100037

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu,
maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali."
(-HR Tirmidzi)*

*“Setiap kesalahan adalah langkah menuju kesuksesan
jika anda belajar darinya.”
(Penulis)*

Atas Rahmat Allah Subhanallahu Wata’ala, Kupersembahkan
Skripsi ini kepada:

- ☐ Ibu dan Bapak tercinta
- ☐ Kakak dan Adik penulis yang tercinta
- ☐ Keluarga besar, sahabat, dan teman-teman penulis yang terkasih.
- ☐ Semua dosen dan staf Fakultas Hukum
- ☐ Teman seperjuangan Angkatan 2021
- ☐ Almamaterku

ABSTRAK

Restrukturisasi kredit merupakan upaya lembaga pembiayaan untuk menyelamatkan kredit bermasalah agar terhindar dari kerugian dan menjaga kelangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan restrukturisasi kredit pada konsumen leasing serta kriteria konsumen yang berhak mendapatkan restrukturisasi sesuai regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji peraturan terkait serta data lapangan melalui studi kasus dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti prakarsa, negosiasi, analisis kelayakan, keputusan manajemen, dokumentasi hukum, dan monitoring. Bentuk restrukturisasi meliputi penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan, penambahan fasilitas, dan konversi kredit. Hanya debitur yang mengalami kesulitan pembayaran namun masih memiliki prospek usaha yang layak yang dapat memperoleh restrukturisasi. Dianjurkan agar lembaga pembiayaan menerapkan restrukturisasi secara selektif dan OJK terus mengawasi implementasinya agar efektif.

Kata Kunci: Restrukturisasi kredit, leasing, kredit bermasalah, OJK.

ABSTRACT

Credit restructuring is an effort by financing institutions to recover non-performing loans, prevent losses, and maintain business continuity. This study aims to analyze the implementation of credit restructuring for leasing consumers and the criteria for eligible debtors based on regulations. The research uses normative and empirical legal methods, involving regulatory review and field data through case studies and interviews. The findings show that restructuring follows several steps: initiation, negotiation, feasibility analysis, management decision, legal documentation, and monitoring. Restructuring forms include interest rate reduction, loan term extension, arrears reduction, additional facilities, and debt conversion. Only debtors facing payment difficulties but still having viable business prospects are eligible. Financing institutions are advised to apply restructuring selectively, while OJK is expected to strengthen oversight to ensure effectiveness.

Keywords: *Credit restructuring, leasing, non-performing loan, OJK.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN *LEASING*”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang telah ditetapkan guna dalam menyelesaikan S1 - Hukum di Universitas IBA Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik, namun penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan materi yang dimiliki penulis. Namun, berkat adanya bimbingan, nasihat dan petunjuk, baik secara langsung maupun melalui perantara dari berbagai pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM. selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA, sekaligus Pembimbing I Skripsi saya.
3. Ibu Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Hj. Sakinah Agustina, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Benny Murdani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III
6. Bapak Aidil Fitri, S.Pd.I., M.Pd. selaku sekaligus Pembimbing II
7. Ibu Meirina Dewi Pertiwi, SHI., M.H. selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Bapak Aidil Fitri, S.Pd.I., M.Pd. selaku Pembimbing II Skripsi
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Jurusan Hukum Universitas IBA Palembang yang selama ini telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang tak ternilai harganya.
10. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mendo'akan, memberikan kasih sayang, nasihat, dan semangat dalam penyelesaian laporan skripsi

ini.

11. Saudaraku, adik perempuan yang paling ku sayang terima kasih atas do'a dan segala dukungannya.
12. Teman-teman seperjuangan di jurusan hukum yang selalu memberikan dukungan baik, terimakasih atas semangat dan motivasi dalam mengerjakan laporan skripsi ini.
13. Para pengurus BEM Universitas IBA Palembang yang selalu memberikan dukungan serta semangat dalam penyelesaian laporan skripsi.
14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan selama pengerjaan laporan skripsi ini agar dapat selesai tepat pada waktunya.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang dapat diberikan baik dari Bapak/Ibu Dosen Universitas IBA Palembang maupun dari semua pihak yang sifatnya membangun supaya dapat bermanfaat untuk perbaikan laporan skripsi ini. Penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Jurusan Hukum Universitas IBA Palembang.

Palembang, 07 Juli 2025



Dwi Marthedi Putra

Npm : 21100037

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data Dan Jenis Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Restrukturisasi Kredit	15
B. Tujuan Umum Kredit	19
C. Unsur-Unsur Kredit.....	20

D. Perjanjian Kredit.....	22
E. Jenis-Jenis Kredit	24
BAB III PEMBAHASAN.....	25
A. Penerapan Restrukturisasi terhadap Konsumen Lembaga Pembiayaan	
Leasing.....	25
B. Kriteria Konsumen yang Mendapatkan Restrukturisasi Kredit terhadap	
Konsumen Lembaga Pembiayaan Leasing	33
BAB IV PENUTUP	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran	36
Daftar Pustaka.....	38

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa pembangunan ekonomi nasional yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dewasa ini, dapat dilihat dalam dunia usaha di mana terdapat pertumbuhan yang semakin signifikan. Dinamika ini tercermin dari semakin maraknya aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta meningkatkan daya saing nasional di tengah arus globalisasi. Namun, di balik geliat pertumbuhan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat cukup banyak hambatan yang terjadi dalam usaha menumbuhkan serta mengembangkan perekonomian, hambatan yang paling rentan terjadi umumnya keterbatasan dana atau modal, khususnya oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterbatasan ini menjadi hambatan struktural yang dapat menghambat keberlangsungan dan ekspansi usaha, terutama di fase awal pengembangan bisnis.

Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan permodalan tersebut, masyarakat atau pelaku usaha memiliki opsi untuk mengakses pendanaan dari lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Namun bagi masyarakat yang memerlukan sejumlah modal untuk membuka usaha yang bersangkutan dapat melakukan peminjaman uang. Salah satu alternatif yang umum digunakan adalah melalui kegiatan pembiayaan atau kredit dari lembaga pembiayaan seperti perusahaan *Leasing*.

Kebutuhan pendanaan tersebut dapat dilihat dan diperoleh melalui kegiatan perkreditan yang disediakan oleh lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank melalui kegiatan pinjam-meminjam atau kredit. Kebutuhan akan pendanaan ini umumnya disalurkan dalam bentuk kredit yang memberikan akses modal bagi masyarakat yang memiliki usaha potensial namun tidak memiliki cukup dana sendiri untuk memulainya.

Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kondisi keuangan konsumen yang tidak stabil, baik karena faktor ekonomi makro seperti krisis keuangan dan pandemi, maupun faktor personal seperti kehilangan pekerjaan atau menurunnya pendapatan. Bentuk restrukturisasi ini dapat berupa perpanjangan jangka waktu pelunasan (*rescheduling*), perubahan syarat-syarat kredit (*reconditioning*), penurunan bunga, maupun bentuk keringanan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, memberikan dasar hukum bagi lembaga pembiayaan untuk menerapkan restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan perkreditan yang menjadi sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan dana tersebut dilakukan berdasarkan hubungan hukum pinjam-meminjam yang terikat dalam perjanjian antara pihak pemberi kredit dan pihak penerima kredit. Hal ini sesuai dengan definisi kredit sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah “*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak*

lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga” definisi kredit ini adalah penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan peminjaman antara suatu bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan ketentuan bunga.

Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pengembangan usaha atau pembelian rumah, kemudian ada kesepakatan yang terjadi antara bank (kreditur) dengan nasabah kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang ditetapkan bersama. Muchdarsjah Sinungan menyebutkan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.”¹

Dalam menyalurkan kredit, bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya dalam hal ini *Leasing* harus memperhatikan dan menganalisis secara mendalam setiap permohonan kredit nasabahnya sehingga bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat mengembalikan pinjamannya sebagaimana yang telah diperjanjikan *Leasing*. Terdapat beberapa

¹ Lihat Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

pengertian mengenai *Leasing*, dalam perjanjian pembiayaan melalui *leasing*, debitur atau yang dikenal sebagai lessee memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah diatur dalam kontrak *leasing*. Kewajiban ini mencakup pembayaran angsuran atau sewa guna usaha dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak lessor (pemberi sewa atau pembiayaan). Ketepatan dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban ini menjadi landasan utama keberlangsungan perjanjian *leasing* dan menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Secara umum, istilah *leasing* dapat dimaknai sebagai suatu bentuk perjanjian pembiayaan yang memungkinkan pihak lessee untuk menggunakan suatu barang modal dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban pembayaran secara berkala kepada pihak lessor.

Terdapat beberapa definisi *leasing* yang berkembang dalam praktik, yang semuanya memiliki kesamaan dalam menekankan aspek penggunaan barang oleh lessee dan tetapnya kepemilikan barang pada pihak lessor. Pertama, *leasing* dapat diartikan sebagai suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan oleh pihak lessee untuk jangka waktu tertentu. Kedua, *leasing* juga diartikan sebagai suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang dengan memberikan hak penggunaan kepada lessee, dengan imbalan berupa pembayaran sewa dalam periode yang telah ditentukan. Ketiga, *leasing* merupakan kontrak antara lessor dan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang tertentu yang diperoleh langsung dari pabrik atau agen penjual oleh pihak lessee. Dalam skema ini, hak milik barang tetap berada pada pihak lessor,

sedangkan lessee memiliki hak pakai terhadap barang tersebut selama masa sewa berlangsung dan dengan kewajiban pembayaran secara berkala sesuai ketentuan dalam kontrak. Keempat, *leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik melalui skema sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*), yang penggunaannya dilakukan oleh lessee berdasarkan pembayaran cicilan selama jangka waktu tertentu.²

Muchdarsjah Sinungan menyebutkan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga. Seiring perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, praktik *leasing* tidak lagi terbatas pada pembiayaan barang-barang industri berat semata, tetapi juga masuk kepada kendaraan bermotor dan perumahan. Saat ini, banyak lembaga pembiayaan, baik dari sektor swasta maupun bank (termasuk bank umum dan bank perkreditan rakyat), menyelenggarakan berbagai bentuk layanan pembiayaan konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), dan anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan biasanya akan menyediakan barang bergerak sesuai permintaan konsumen dan kemudian atas nama konsumen tersebut dicatat sebagai pihak yang memperoleh kredit, sehingga secara hukum ia

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta 2015, hlm. 85

berstatus sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).³

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak konsumen menghadapi kendala finansial yang menyebabkan ketidakmampuan membayar cicilan kredit *leasing*. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Palembang, dikutip dari **SIBERSUMSEL.com,-** di mana seorang debitur bernama Bahara Eka melaporkan pihak *leasing* ke SPKT Polda Sumatera Selatan karena dugaan perampasan kendaraan secara paksa oleh debt collector. Sebelum dilakukan penarikan kendaraan, pihak BRI Finance telah mengirimkan tiga kali surat peringatan dan satu surat somasi kepada debitur, dan seluruh prosedur tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, dari sisi konsumen, proses penarikan kendaraan ini tetap memunculkan konflik yang berujung pada laporan hukum.⁴

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet atau bermasalah para pihak *Leasing*, melakukan berbagai upaya salah satunya restrukturisasi kredit. Upaya restrukturisasi kredit merupakan sebuah upaya perbaikan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dapat dilakukan dengan:

- a. Penurunan suku bunga Kredit;

³ Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, BinaAksara, Jakarta 2003, hlm. 3

⁴ <https://www.sibersumsel.com/mobil-pengusaha-di-palembang-ditarik-Leasing-bri-finance-sebut-sudah-sesuai-prosedur/9295/>, diakses tanggal 23 Mei 2024

- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit;
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.⁵

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan terhadap persyaratan kredit yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terhadap konsumen yang mengalami kesulitan keuangan. Bentuk restrukturisasi ini antara lain berupa penjadwalan kembali pembayaran (*rescheduling*), perubahan syarat-syarat perjanjian (*reconditioning*), maupun penataan kembali struktur pembiayaan (*restructuring*) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Praktik restrukturisasi ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Pemberian restrukturisasi tidak dilakukan secara serampangan. Lembaga pembiayaan menetapkan sejumlah kriteria untuk menentukan konsumen yang layak mendapatkan fasilitas ini. Kriteria tersebut umumnya meliputi riwayat pembayaran cicilan, kondisi finansial saat ini, bukti *force majeure* atau *force economy*, serta kesungguhan konsumen untuk tetap melanjutkan kewajiban. Jangka waktu restrukturisasi pun bervariasi, mulai dari tiga bulan hingga satu tahun, tergantung pada hasil evaluasi lembaga terhadap kemampuan bayar debitur.

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 207

Meskipun restrukturisasi bertujuan membantu konsumen, tidak jarang ditemukan keluhan mengenai prosedur yang rumit, kurangnya transparansi informasi, hingga dugaan tindakan sepihak dari pihak leasing. Dalam beberapa kasus, konsumen merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam proses restrukturisasi, bahkan mengalami kerugian akibat perjanjian baru yang dianggap tidak adil. Di sinilah pentingnya meninjau aspek perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit.

Dalam program restrukturisasi pemberian jangka waktu bisa bervariasi, yang akan disesuaikan dengan kesepakatan antara debitur dengan bank maupun *Leasing*. Bisa dimulai dari tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, sampai maksimal satu tahun. Dalam melihat fenomena tersebut, penting untuk dikaji bagaimana penerapan restrukturisasi kredit oleh lembaga pembiayaan *leasing*, khususnya dalam hal prosedur, efektivitas, dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam perspektif hukum, hubungan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan didasarkan pada perjanjian perdata yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sisi lain, konsumen juga memiliki hak untuk dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan lembaga pembiayaan untuk menjaga kelangsungan usaha dan hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan yang adil serta transparan.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran

menyeluruh mengenai praktik restrukturisasi kredit oleh lembaga pembiayaanleasing, baik dari segi prosedur, efektivitas, maupun perlindungan hukum terhadap konsumen. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam penelitian dengan judul '**Penerapan Restrukturisasi Kredit Terhadap Konsumen Lembaga Pembiayaan *Leasing***'.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan restrukturisasi kredit terhadap konsumen lembaga pembiayaan *Leasing*?
2. Apakah kriteria konsumen yang mendapatkan restrukturisasi kredit terhadap konsumen lembaga pembiayaan *Leasing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan penerapan restrukturisasi kredit terhadap konsumen lembaga pembiayaan *Leasing*
2. Untuk mengetahui kriteria konsumen yang mendapatkan restrukturisasi kredit terhadap konsumen lembaga pembiayaan *Leasing*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum, serta secara khusus memperkaya khazanah hukum perdata, terutama dalam aspek perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang tertarik mengembangkan atau memperkuat kajian serupa di masa mendatang. Penelitian ini menambah wawasan mengenai pengaturan dan penerapan restrukturisasi kredit, baik dari sudut pandang teori maupun praktik hukum di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis penulis, serta sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama studi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan restrukturisasi kredit terhadap konsumen pada lembaga pembiayaan *leasing*, termasuk dalam memahami kriteria konsumen yang berhak mendapatkan restrukturisasi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas dan tetap fokus pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka ruang

lingkup penelitian ini dibatasi pada penerapan restrukturisasi kredit terhadap konsumen lembaga pembiayaan *leasing*, serta kriteria konsumen yang memenuhi syarat untuk memperoleh restrukturisasi kredit tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah seluruh kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru, dengan tujuan mendapatkan pemahaman baru dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta teknologi, mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu dan teknologi.⁶ Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris. Yang dimaksud Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Sedangkan Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan data primer, yakni fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara atau pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat yang

⁶ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 32

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 280

berkaitan dengan hukum.⁹

2. Sumber Data Dan Jenis Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris, maka data yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 tentang Restrukturisasi Kredit
- Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus

Perekonomian Nasional

- POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum
- Dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur, buku teks, jurnal, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau memperjelas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, sedangkan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara terbuka dengan narasumber yang kompeten dan relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengolahan dan analisis data yang merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu melalui penafsiran hukum (**interpretasi**) terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, menggunakan metode sistematisasi hukum, analogi hukum, serta penalaran hukum untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dalam konteks hukum perjanjian, restrukturisasi merupakan bentuk perubahan perjanjian (addendum) yang disepakati kedua belah pihak demi menghindari terjadinya wanprestasi lebih lanjut. Restrukturisasi kebijakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga pembiayaan non-bank, terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian awal.⁸

Langkah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan atau keringanan tertentu kepada debitur, dengan harapan kewajiban kredit tetap dapat dipenuhi tanpa mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi kreditur. Sebagai upaya melakukan suatu perubahan mengenai persyaratan perjanjian kredit dapat berupa adanya penambahan kredit atau dengan melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan tanpa *rescheduling* dan/ atau *reconditioning*. Restrukturisasi kredit adalah kebijakan yang dilakukan oleh perbankan untuk memberikan kemudahan pembayaran kredit pada debitur guna menghindari kredit macet. Suatu kredit dapat merugikan pihak bank maupun pihak nasabah itu sendiri,

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 68.

sehingga upaya penanganan atau penyelesaiannya menjadi titik pusat perhatian.⁹

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 Pasal 1 angka 25, restrukturisasi kredit diartikan sebagai upaya perbaikan terhadap kegiatan penyediaan dana kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga. Upaya perbaikan tersebut dilakukan melalui perubahan syarat-syarat kredit, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan jangka waktu, jumlah angsuran, maupun konversi kredit menjadi bentuk lain yang disepakati. Tujuan restrukturisasi dalam praktiknya dilakukan untuk:

- a. Untuk Menghindari terjadinya kredit bermasalah (*non-performing loan*), yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
- b. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk memulihkan kondisi keuangannya dan melanjutkan usahanya dan dapat menghidupkan kembali usahanya guna memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga

⁹ Achmad Giffary, *Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya*, Lex Privatum Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021, hlm. 24

yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.

Menurut Sutarno (2003), restrukturisasi kredit dapat diartikan sebagai kebijakan bank dalam memberikan kemudahan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit dengan cara melakukan perubahan terhadap persyaratan pokok perjanjian kredit. Dalam praktik perbankan, restrukturisasi kredit dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang yang baru atau pemberian moratorium kepada debitur. Penjadwalan kembali pelunasan utang dengan memperpanjang jangka waktu kredit, termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) atau moratorium;
- b. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*), Perubahan syarat- syarat kredit, misalnya suku bunga, jadwal pembayaran, atau mekanisme pelunasan;
- c. Pengurangan jumlah utang pokok atau bunga yang tertunda (*haircut*), Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
- d. Debt forgiveness: Penghapusan seluruh atau sebagian utang bunga, denda, dan biaya keterlambatan;
- e. Penurunan tingkat suku bunga: Penyesuaian tingkat bunga agar lebih ringan dan realistis;
- f. Pemberian kredit tambahan: Kredit baru diberikan untuk membantu

debitur melunasi kewajiban kredit lama;

- g. Konversi utang menjadi modal (debt to equity swap): Dalam kasus tertentu, utang dapat diubah menjadi saham perusahaan debitur;
- h. Penjualan aset non-produktif: Debitur menjual aset yang tidak mendukung kegiatan usaha utama untuk melunasi kewajiban;
- i. Kombinasi bentuk-bentuk di atas sesuai kesepakatan antara debitur dan kreditur.

Restrukturisasi kredit dianggap merupakan solusi terbaik untuk menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha debitur agar dapat berjalan lancar kembali juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat dari melakukan restrukturisasi kredit, sebagai berikut :

- a. Mencegah kebangkrutan debitur, sehingga usaha yang telah berjalan dapat dipertahankan dan tetap memberikan kontribusi ekonomi;
- b. Mengurangi ketidakpastian dalam hubungan antara kreditur dan debitur, serta memperkuat kepercayaan antara kedua belah pihak;
- c. Memberikan fleksibilitas dalam pembayaran kredit, sesuai dengan kemampuan aktual debitur melalui proses negosiasi yang adil;
- d. Mendorong pemulihan usaha debitur, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada kreditur dalam bentuk pelunasan kredit dan bunga;
- e. Mempertahankan hak hukum kreditur, apabila restrukturisasi tidak berjalan sesuai proyeksi, termasuk hak untuk menempuh jalur hukum

atau melikuidasi aset debitur.¹⁰

B Tujuan Umum Kredit

Dalam sistem perekonomian modern, kredit memegang peranan penting sebagai sarana pembiayaan dan perputaran modal yang memungkinkan berbagai aktivitas usaha dan konsumsi dapat berjalan. Kata "kredit" berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti “percaya”. Istilah ini mengandung makna bahwa kreditur memberikan pinjaman kepada debitur atas dasar kepercayaan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Simonangkir dalam Untung menjelaskan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dalam kehidupan ekonomi modern, prestasi tersebut berbentuk uang, sehingga transaksi kredit melibatkan uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi secara

¹⁰ Tahi Berdikasi Sitorus, “*Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara,*”

¹¹ file:///C:/Users/MyBook%2011G/Downloads/405-Article%20Text-915-1-10-20210902-2.pdf, diakses tanggal 29 November 2014

kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitur, di mana kedua pihak memperoleh keuntungan dan saling menanggung risiko bunga.¹²

Dalam pengertian yang lebih luas, kredit dapat diartikan sebagai kepercayaan. Hal ini sejalan dengan makna bahasa Latin "credere" yang berarti percaya. Bagi pemberi kredit, kepercayaan berarti keyakinan bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sementara bagi penerima kredit, kepercayaan tersebut menimbulkan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kredit merupakan penyaluran dana berupa pinjaman yang diberikan kepada peminjam dengan prinsip kepercayaan, yang kemudian menimbulkan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya kepada pemberi pinjaman sesuai dengan waktu, jumlah, dan ketentuan lain yang telah disepakati bersama.¹³

C. Unsur-Unsur Kredit

Kredit dapat terjadi apabila memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Pihak ini dapat berupa perorangan atau badan usaha. Dalam konteks perbankan, yang memberikan kredit

¹² Kasmir, *Op.cit*, hlm.73

¹³ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm. 1-

kepada nasabah peminjam berperan sebagai kreditor.

- b. Debitur adalah pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang menerima pinjaman dari pihak lain. Debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- c. Kepercayaan (Trust) Kreditor memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan.
- d. Perjanjian merupakan kontrak atau kesepakatan yang dibuat antara bank (kreditor) dengan peminjam (debitur). Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara detail dan mengikat.
- e. Risiko Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana (default risk). Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.
- f. Jangka Waktu merupakan periode yang diperlukan oleh debitur untuk membayar seluruh pinjamannya kepada kreditor. Jangka waktu ini dapat bervariasi tergantung pada jenis kredit dan kesepakatan para pihak.
- g. Balas Jasa Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, debitur akan membayar sejumlah kompensasi tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan yang disesuaikan dengan akadnya.¹⁴

¹⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Kencana. Jakarta, 2010, hlm. 94.*

D. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit *adalah* perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, perjanjian jaminan merupakan aksesorinya. Keberadaan dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Sifat riil dalam perjanjian kredit berarti bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang dari bank kepada nasabah debitur. Sutarno mendefinisikan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur.¹⁵ Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian kredit sebagai perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.¹⁶ Penafsiran suatu perjanjian adalah proses menentukan arti pernyataan kehendak yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks perjanjian kredit, penafsiran ini menjadi penting untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak secara tepat. Terdapat Ciri-Ciri Khusus Perjanjian Kredit Bank yang memiliki karakteristik dalam membedakannya dari perjanjian pinjam-meminjam pada umumnya. Menurut Sutan Remy

¹⁵ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.55

¹⁶ Ibid

Sjahdeini, terdapat tiga ciri utama perjanjian kredit bank.¹⁷

a. Bersifat Konsensual

Sifat konsensual dari perjanjian kredit merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam-meminjam uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil dan konsensual, namun berbeda dengan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Dalam perjanjian kredit, kesepakatan para pihak sudah menimbulkan keterikatan hukum meskipun dana belum dicairkan, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam biasa, keterikatan baru terjadi setelah uang diserahkan.

b. Penggunaan Kredit yang Terbatas

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara bebas untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur, sebagaimana yang berlaku pada perjanjian peminjaman uang biasa. Dalam perjanjian kredit, dana harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Penggunaan yang menyimpang dari tujuan tersebut memberikan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak dan menagih seluruh sisa kredit (*outstanding*) seketika. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya.

c. Cara Penggunaan yang Khusus

¹⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 66

Yang membedakan kredit bank dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat dipergunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir tidak dimungkinkan atau tidak diperbolehkan. Dalam perjanjian kredit bank, dana tidak pernah diserahkan ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur, melainkan tetap dalam kontrol bank melalui sistem perbankan.¹⁸

E. Jenis-Jenis Kredit

Perkembangan kredit saat ini telah mengalami diversifikasi yang signifikan dari bentuk awalnya, terutama karena keragaman kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Diversifikasi jenis kredit ini mencerminkan eratnya hubungan antara eksistensi kredit dengan upaya pemenuhan kebutuhan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam kredit berdasarkan sektor ekonomi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sektor ekonomi yang di biayai, misalnya dalam pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, konstruksi dan lainnya.¹⁹

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 380.

¹⁹ Thomas Suyatno, et. Al. *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1999, hlm. 44

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Restrukturisasi terhadap Konsumen Lembaga Pembiayaan

Leasing

Secara umum, lembaga pembiayaan beroperasi berdasarkan prinsip keuntungan dan manajemen risiko. Tujuan utama lembaga pembiayaan adalah memperoleh keuntungan melalui bunga atau biaya pembiayaan yang dibebankan kepada debitur. Namun, dalam menjalankan fungsinya, mereka juga harus memperhitungkan risiko kredit yang melekat pada setiap pemberian dana kepada pihak ketiga. Kredit merupakan istilah yang merujuk pada pinjaman uang yang diberikan oleh lembaga pembiayaan (kreditur) kepada pihak lain (debitur), dengan kesepakatan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dan biasanya disertai bunga atau biaya tambahan lainnya. Menurut Kasmir (2014), kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pinjaman dengan janji bahwa pembayaran untuk dilunasi dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan terjadinya kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*), yakni kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Kredit bermasalah bisa terjadi karena kegagalan membayar cicilan secara tepat waktu, atau adanya keterlambatan pembayaran yang signifikan. Menurut Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012

tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.²⁰

Kredit diklasifikasikan sebagai bermasalah jika berada dalam kategori “kurang lancar”, “diragukan”, atau “macet”. Penyebab terjadinya kredit bermasalah beragam, mulai dari kesengajaan debitur, kesalahan dalam proses analisis kredit, hingga perubahan kondisi ekonomi makro. Dalam konteks lembaga pembiayaan non-bank seperti perusahaan leasing kendaraan bermotor, pembiayaan bermasalah sering terjadi akibat ketidakpatuhan nasabah terhadap jadwal pembayaran cicilan atau pelanggaran terhadap ketentuan akad pembiayaan. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi risiko dan kerugian, lembaga pembiayaan menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit.²¹

Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya melalui penyesuaian syarat-syarat kredit, baik melalui penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok atau bunga, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, atau kombinasi dari upaya-upaya tersebut. Konsep restrukturisasi pembiayaan untuk perusahaan pembiayaan berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 meliputi tiga jenis utama.²² Pertama adalah penjadwalan kembali (rescheduling) yang dilakukan dengan cara

²⁰ Hasan Abrurhman dkk, “*aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti*”jurnal computech&bisnis, Vol 8, No.2 Desember 2014, diakses pada tanggal 26 Desember 2024

²¹ Josua Tarigan, Dkk, *Merger dan Akuisisi: dari perspektif strategis dan kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*, Cekuilibria, Yogyakarta, 2016, hlm.86.

²² Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni, “*Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung*,” Jurnal S1 AK8, no. 2 (2017), hlm. 3

perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau perubahan jadwal pembayaran angsuran tanpa mengubah jumlah kewajiban. Kedua adalah persyaratan kembali (*reconditioning*) yang meliputi perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, pemberian potongan atau keringanan, serta perubahan suku bunga. Ketiga adalah penataan kembali (*restructuring*) yang dapat berupa penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.²³

Dalam regulasi ini, klasifikasi kualitas pembiayaan untuk perusahaan pembiayaan dibedakan menjadi lancar untuk keterlambatan pembayaran 0-30 hari, dalam perhatian khusus untuk keterlambatan 31-90 hari, kurang lancar untuk keterlambatan 91-120 hari, diragukan untuk keterlambatan 121-180 hari, dan macet untuk keterlambatan lebih dari 180 hari. Untuk perusahaan pembiayaan, dasar hukum restrukturisasi diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.05/2019 tentang Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan bagi Perusahaan. Data OJK menyebutkan bahwa tingkat Non-Performing Financing (NPF) di Provinsi Sumatera Selatan pada Juli 2021 mencapai 4,39 persen, sebagaimana disampaikan oleh Anjar Sumarjati dari Kantor OJK Regional Sumbagsel. Angka ini mencerminkan masih tingginya tantangan dalam menjaga kualitas pembiayaan di sektor leasing. Untuk menjawab

²³ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 88

tantangan tersebut, OJK mengeluarkan Surat Edaran sebagai dasar pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit. Setiap perusahaan pembiayaan diberikan kewenangan untuk memberikan restrukturisasi kepada nasabah terdampak, sepanjang memenuhi ketentuan.²⁴

Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 tentang Restrukturisasi Kredit, yang menetapkan bahwa restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan tujuh (7) cara. Ketujuh metode restrukturisasi ini merupakan bentuk fleksibilitas yang diberikan kepada lembaga pembiayaan untuk menyelamatkan kredit bermasalah secara produktif dan berkelanjutan. Peraturan Bank Indonesia maupun ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga keuangan untuk melakukan restrukturisasi secara hati-hati dan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

a. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga merupakan bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur. Dengan menurunkan tingkat suku bunga, beban bunga yang harus dibayarkan oleh debitur menjadi lebih ringan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok

²⁴<https://halopos.id/npf-kredit-macet-year-on-year-di-sumsel-439-persen/22/13/21/09/26/4390/sumsel/redaksi-halopos/> 2021/, diakses tanggal 26 Desember 2024

pinjaman, serta menyalurkan dana untuk melanjutkan atau mengembangkan kegiatan usahanya. Penyesuaian perjanjian kredit terkait penurunan bunga ini umumnya dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum perjanjian kredit, sebagai dokumen hukum baru.

b. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Restrukturisasi dalam bentuk perpanjangan jangka waktu kredit memberikan kelonggaran kepada debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dengan memperpanjang tenor pinjaman, cicilan per periode menjadi lebih ringan. Hal ini memberikan ruang bagi debitur untuk menstabilkan arus kas usahanya dan memulihkan kembali kinerja usaha. Secara hukum, perpanjangan tenor kredit harus dicantumkan dalam perjanjian tambahan atau perubahan kontrak pinjaman.

c. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Bunga kredit merupakan komponen pendapatan utama bagi lembaga keuangan. Namun, dalam kondisi kredit bermasalah, pengurangan atau bahkan penghapusan sebagian/seluruh bunga yang tertunggak dapat dipertimbangkan. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial debitur agar fokus pelunasan dapat diarahkan ke pokok pinjaman. Langkah ini biasanya dilakukan melalui surat keputusan atau kesepakatan tertulis antara kreditur dan debitur sebagai dasar hukum penghapusan sebagian atau seluruh bunga

tertunggak.

d. Pengurangan Tunggal Pokok Kredit

Pengurangan pokok kredit merupakan bentuk restrukturisasi yang paling signifikan karena menyangkut penghapusan sebagian dari aset lembaga keuangan. Langkah ini dianggap sebagai kerugian yang direalisasi oleh kreditur, karena pokok pinjaman yang semestinya menjadi aset tidak lagi tertagih sepenuhnya. Oleh karena itu, pengurangan pokok kredit memerlukan justifikasi dan kajian risiko yang kuat, serta dituangkan secara tertulis melalui amandemen perjanjian kredit atau surat pernyataan resmi dari kreditur.²⁵

e. Penambahan Fasilitas Kredit

Restrukturisasi juga dapat dilakukan dengan memberikan tambahan fasilitas kredit (additional loan). Tujuannya adalah untuk mendukung pemulihan usaha debitur yang dinilai masih memiliki prospek positif. Penambahan fasilitas ini harus melalui analisis kelayakan usaha secara menyeluruh, termasuk proyeksi arus kas, laporan keuangan, dan prospek pasar. Jika terdapat jaminan tambahan dalam penambahan fasilitas ini, maka diperlukan pengikatan jaminan baru sesuai ketentuan hukum yang berlaku seperti melalui akta notaris atau pengikatan fidusia (untuk benda bergerak).

²⁵ Ismail, *Op.cit*, hlm. 133.

f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Dalam kondisi tertentu, lembaga pembiayaan dapat mengubah sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan debitur. Proses ini disebut debt to equity swap, di mana kreditur akan memperoleh kepemilikan saham sebagai pengganti pembayaran utang. Besaran saham yang diperoleh tergantung pada nilai kredit yang dikonversi dan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan konversi ini, kredit dianggap lunas, namun lembaga pembiayaan memiliki risiko baru sebagai pemegang saham. Ketentuan ini sering diterapkan dalam kasus penyelamatan perusahaan besar atau restrukturisasi strategis jangka panjang.²⁶

Dalam praktiknya, setiap lembaga pembiayaan atau perbankan memiliki prosedur operasional standar (SOP) tersendiri dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit. Meski demikian, tahapan umum yang lazim dilakukan dalam proses restrukturisasi kredit umumnya meliputi, tahapan yang dimulai dengan pelaksanaan pemanggilan kepada debitur yang telah mengalami keterlambatan atau gagal bayar, disertai penyampaian surat peringatan (SP) secara lisan maupun tertulis, umumnya sebanyak tiga kali. Jika dalam proses tersebut ditemukan adanya indikasi penurunan kondisi finansial debitur yang signifikan, pihak lembaga pembiayaan akan melakukan evaluasi untuk menilai kelayakan debitur menerima restrukturisasi kredit. Kemudian setelah

²⁶ Trisadini *Prasastinah* Usanti dan Abdul Somad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Rineka Cipta, Jakarta: 2017, hlm. 207

restrukturisasi disepakati sebagai pilihan penyelamatan kredit, maka proses negosiasi dilakukan antara pihak lembaga pembiayaan dan debitur. Pihak lembaga akan menawarkan skema restrukturisasi yang sesuai dengan kebijakan internal dan profil risiko nasabah. Persetujuan debitur menjadi prasyarat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Terdapat juga Analisis dan Penilaian Kelayakan Debitur bagi lembaga pembiayaan akan melakukan analisis kelayakan usaha debitur, termasuk menilai prospek bisnis, arus kas, serta kapasitas pembayaran setelah restrukturisasi. Evaluasi ini juga mempertimbangkan skenario perbaikan seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, atau penggantian agunan. Hasil analisis ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan.²⁷

Terdapat Keputusan restrukturisasi kredit yang menjadi keputusan akhir dan berada di tangan pejabat yang berwenang dalam manajemen, seperti komite kredit atau direksi. Mereka akan memutuskan jenis restrukturisasi yang tepat serta menilai dampaknya terhadap eksposur risiko lembaga. Dalam hal ini, keputusan strategis akan diambil untuk menjaga kepentingan lembaga dan meminimalkan risiko kerugian. Dalam tahap dokumentasi kredit terdapat penyusunan dokumen legal seperti addendum atau perjanjian baru yang mencerminkan perubahan struktur kredit. Dokumentasi ini harus mencakup seluruh rincian kesepakatan seperti perubahan bunga, jangka waktu, agunan, dan ketentuan lainnya, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah restrukturisasi diterapkan, lembaga pembiayaan wajib melakukan monitoring

²⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 380.

secara berkala melalui kunjungan lapangan, evaluasi laporan keuangan, atau pelaporan berkala dari debitur. Hal ini penting guna memastikan kepatuhan terhadap perjanjian baru dan mendeteksi potensi risiko baru secara dini.

B. Kriteria Konsumen yang Mendapatkan Restrukturisasi Kredit terhadap Konsumen Lembaga Pembiayaan Leasing

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi konsumen lembaga pembiayaan leasing diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.05/2020 dan telah diperbarui melalui POJK No. 30/POJK.05/2021. Peraturan ini bertujuan memberikan ruang keringanan bagi debitur yang terdampak secara ekonomi, baik dalam bentuk perpanjangan waktu, pengurangan bunga, maupun pelonggaran kewajiban pembiayaan lainnya. Namun demikian, tidak semua debitur yang mengalami kesulitan pembayaran secara otomatis dapat memperoleh restrukturisasi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan apabila debitur memenuhi kriteria sebagai berikut: Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, yang disebabkan oleh kondisi *force majeure* atau tekanan ekonomi tertentu, Debitur memiliki prospek usaha yang masih layak, dan dinilai mampu melunasi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Hukum Kepailitan, restrukturisasi kredit hanya dapat diberikan kepada debitur bermasalah dengan kriteria berikut:

- a. Perusahaan debitur masih memiliki prospek usaha yang layak untuk membayar kembali hutang-hutangnya jika diberikan waktu atau keringanan tertentu;
- b. Total pelunasan hutang para kreditur melalui mekanisme restrukturisasi diperkirakan lebih besar dibandingkan jika debitur dinyatakan pailit;
- c. Persyaratan hutang yang disepakati dalam restrukturisasi lebih menguntungkan dibanding tidak dilakukan restrukturisasi sama sekali. Iktikad baik debitur menjadi syarat utama dalam pelaksanaan restrukturisasi.

Artinya, debitur harus bersedia bekerja sama secara aktif dan terbuka dalam proses restrukturisasi, serta berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan baru. Sebelum pelaksanaan restrukturisasi, pihak lembaga pembiayaan akan menganalisis secara komprehensif akar permasalahan kredit bermasalah dan melakukan proyeksi atas kemampuan membayar debitur. Apabila debitur merupakan pihak terkait atau memiliki hubungan istimewa, maka analisis wajib dilakukan oleh konsultan keuangan independen yang terdaftar dan berizin resmi. Beberapa kewenangan penting dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, antara lain: Direksi bertanggung jawab mengambil keputusan restrukturisasi berdasarkan rekomendasi tertulis (memo internal) dari Manajer Bisnis; Direksi memiliki wewenang menentukan bentuk restrukturisasi, jumlah kredit yang harus dibayar, suku bunga baru, jangka waktu, dan ketentuan lainnya; Manajer Bisnis wajib

menyampaikan laporan perkembangan penanganan kredit kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala; Semua perubahan perjanjian dalam rangka restrukturisasi harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum perjanjian kredit, yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan restrukturisasi kredit terhadap konsumen lembaga pembiayaan leasing dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari identifikasi debitur bermasalah, analisis kelayakan usaha, negosiasi, hingga dokumentasi hukum dalam bentuk addendum perjanjian kredit. Tujuan utama dari penerapan ini adalah untuk menyelamatkan kredit bermasalah, menjaga kualitas portofolio pembiayaan, serta membantu debitur memulihkan usaha dan melanjutkan kewajiban pembayaran secara bertahap.
2. Kriteria konsumen yang dapat menerima restrukturisasi kredit mengacu pada ketentuan peraturan OJK dan Bank Indonesia, yaitu debitur harus menghadapi kesulitan pembayaran yang dapat dibuktikan secara objektif, memiliki prospek usaha yang baik, serta menunjukkan iktikad baik dan transparansi terhadap kondisi keuangan. Lembaga pembiayaan juga mempertimbangkan potensi keberhasilan restrukturisasi dan risiko kredit ke depan sebelum memberikan persetujuan.

B. Saran

1. Terkait penerapan restrukturisasi kredit, lembaga pembiayaan Leasing disarankan untuk meningkatkan efektivitas prosedur restrukturisasi melalui sistem pemantauan risiko kredit sejak dini (*early warning system*) dan evaluasi berkala terhadap kondisi debitur. Penerapan restrukturisasi

sebaiknya dilakukan secara selektif agar tetap menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan mengurangi risiko kredit bermasalah di masa depan.

2. Terkait kriteria konsumen penerima restrukturisasi, disarankan agar lembaga pembiayaan menetapkan persyaratan yang jelas dan objektif, seperti adanya iktikad baik, keterbukaan informasi, serta komitmen dalam memenuhi kewajiban pascarestrukturisasi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan memberikan pedoman teknis dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan bahwa restrukturisasi diberikan secara tepat sasaran dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Agus Santoso. *Kredit Macet : Antara Kerugian Negara atau Kerugian Korporasi*, Jakarta, 2010
- Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia*, Bandung, 2008
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000,
- Dahlan Siamat, “*Manajemen Lembaga Keuangan*”, Lembaga Penelitian FE UI, Jakarta, 2004
- Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, PT.Citra Aditya. Bakti, Bandung, 2010. Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana. Jakarta, 2010
- Josua Tarigan, Dkk, *Merger dan Akuisisi: dari perspektif strategis dan kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*, Cekuilibria, Yogyakarta, 2016
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, , Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001
- Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni, “*Analisis Penerapan Retsrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang*,

Kabupaten Bandung”, Jurnal S1 AK8, no. 2 (2017)

Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981

Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, BinaAksara, Jakarta, 2003

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010

Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2004

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

Thomas Suyatno, et. Al. *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Somad,, *Hukum Perbankan*, Kencana, Rineka Cipta, Jakarta, 2017

JURNAL dan INTERNET :

Achmad Giffary, *Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya*, Lex Privatum Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021

Hasan Abrurhman dkk, “*aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti*”jurnal computech&bisnis, Vol 8, No.2 Desember 2014, diakses pada tanggal 26 Desember 2024

Tahi Berdikasi Sitorus, “*Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige,*

Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara,”

<https://halopos.id/npf-kredit-macet-year-on-year-di-sumsel-439-persen/22/13/21/09/26/4390/sumsel/redaksi-halopos/2021/>, diakses tanggal 26 Desember 2024

<file:///C:/Users/MyBook%2011G/Downloads/405-Article%20Text-915-1-1020210902-2.pdf>, diakses tanggal 29 November 2014